



BUPATI TANGERANG

Tigaraksa, 22 Mei 2017

Nomor : 800/ 2031 -BKPSDM
Lampiran : -
Hal : Ketentuan Jam Kerja Bulan
Ramadhan 1438 Hijriyah .

Kepada
Yth. Seluruh Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Tangerang
di

Tempat

EDARAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan, maka dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1438 Hijriyah bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberlakukan penyesuaian jam kerja sebagai berikut :

1. Bagi instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) lima hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00-15.00
Waktu istirahat : Pukul 12.00-12.30
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00-15.30
Waktu istirahat : Pukul 11.30-12.30
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00-14.00
Waktu istirahat : Pukul 12.00-12.30
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00-14.30
Waktu istirahat : Pukul 11.30-12.30

Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mentaati jadwal jam kerja sebagaimana tersebut di atas;
2. Selama bulan suci Ramadhan hendaknya dapat dijadikan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai;
3. Setiap pimpinan di masing-masing unit kerja secara berjenjang agar meningkatkan pengawasan kepada bawahannya;
4. Pengaturan jam kerja pada mesin Presensi Sidik Jari selama bulan suci Ramadhan agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam surat edaran ini.

Demikian agar maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tangerang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.